



[bit.ly/PTSPONLINEBATAM](https://bit.ly/PTSPONLINEBATAM)



## Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Protetis

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP Kota Batam.

## link file Dokumen

[https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229\\_BPM-BTM-000001\\_paktaill.pdf](https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229_BPM-BTM-000001_paktaill.pdf)

## Kontak



### Email

dpmptspbatam@gmail.com



### Alamat

Gedung Sumatera Convention Center  
Lt1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl.Engku Puteri

# SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FISIKAWAN MEDIK (SIP-FM)

## PERUBAHAN

**Mekanisme : Online**

**Biaya Pelayanan : TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

**Waktu Pelayanan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja**

## PERSYARATAN (14)

- Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000)
- Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik
- Scan Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (bermaterai 10.000)
- Scan Surat Persetujuan dari atasan langsung pimpinan atau atasan langsung bagi Sanitarian yang berkerja pada instansi /fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah
- Scan Surat izin sarana Fasyankes atau fotokopi izin lokasi, izin operasional dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana Fasyankes yang sedang diproses
- Scan Surat Perjanjian (MoU) limbah sarana Fasyankes
- Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)
- Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
- Scan Izin Lama (Asli)
- Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format
- KTP
- Ijazah Terakhir yang Dilegalisir
- STR yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi



[bit.ly/PTSPONLINEBATAM](https://bit.ly/PTSPONLINEBATAM)



## Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Protetis

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPSTP Kota Batam.

## link file Dokumen

[https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229\\_BPM-BTM-000001\\_paktaall.pdf](https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229_BPM-BTM-000001_paktaall.pdf)

## Kontak



### Email

[dpmptspbatam@gmail.com](mailto:dpmptspbatam@gmail.com)



### Alamat

Gedung Sumatera Convention Center  
Lt1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl. Engku Puteri

# SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA FSIKAWAN MEDIK (SIP-FM)

## PERPANJANGAN

Mekanisme : Online

Biaya Pelayanan : **TIDAK DIKENAKAN  
BIAYA**

Waktu Pelayanan : 21 (Dua Puluh Satu)  
Hari Kerja

## PERSYARATAN (14)

- Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format
- KTP
- Ijazah Terakhir yang Dilegalisir
- STR yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi
- Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000)
- Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik
- Scan Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (bermaterai 10.000)
- Scan Surat Persetujuan dari atasan langsung pimpinan atau atasan langsung bagi Sanitarian yang berkerja pada instansi /fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau instansi /fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
- Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah
- Scan Surat izin sarana Fasyankes atau fotokopi izin lokasi, izin operasional dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana Fasyankes yang sedang diproses
- Scan Surat Perjanjian (MoU) limbah sarana Fasyankes
- Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)
- Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik
- Scan Izin Lama (Asli)